

## BAB II

### PENYAJIAN DATA

#### A. Perdagangan Produk Halal

Sertifikasi dan produk halal telah menjadi pusat perhatian dalam perdagangan internasional, baik sebagai wujud perlindungan konsumen maupun sebuah strategi untuk menghadapi adanya globalisasi yang di dalamnya terdapat sistem pasar bebas. Adanya logo “halal” menjadi salah satu instrument penting dalam pasar internasional. Hal ini dikarenakan logo tersebut menjadi tolak ukur daya saing sebuah produk. Kerangka sistem pasar bebas seperti AFTA, NAFTA, dan EEC tidak menganggap halal dan produk bersertifikasi halal menjadi sebuah halangan dalam jalannya pasar internasional.<sup>xxiii</sup> Hal ini bisa terjadi karena halal sudah lama dikenal dalam perdagangan internasional. Ketentuan mengenai halal sudah ada dalam CODEX Alimentarius dan mendapat dukungan penuh dari organisasi internasional seperti WTO, WHO, dan FAO.<sup>xxiv</sup> Terdapat pula dalam TBT Agreement artikel 2.2 bahwa :

*“Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements*  
*commit to user*

*of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.”<sup>xxv</sup>*

(Anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Untuk keperluan ini, peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan sah tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktik yang menyesatkan; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya. Untuk mengkaji risiko semacam itu, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain, tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau kegunaan akhir yang dituju dari produk)

Pemahaman terkait prinsip yang terkandung dalam ketentuan *TBT Agreement* artikel 2.2 sudah diterapkan dalam ketentuan halal yang dilakukan oleh para anggota WTO. Halal merupakan salah satu wujud dari tujuan sah dari artikel 2.2, yakni “perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia”. Saat ini, halal telah menjadi salah satu gaya hidup yang diminati oleh masyarakat dunia. Tidak hanya Negara dengan mayoritas muslim saja yang menaruh minat pada halal, tetapi juga dengan Negara mayoritas non-muslim. Beberapa perusahaan berskala global juga telah melirik halal dan menerapkan pada sistem mereka untuk mendapatkan perhatian dari konsumen halal. Sebagai contohnya adalah Korean Air yang telah menyediakan menu khusus untuk muslim yang tidak mengandung babi dan alkohol.<sup>xxvi</sup>

*commit to user*

Terkait dengan produk halal, ada 2 fenomena yang mendorong meningkatnya permintaan produk halal dalam perdagangan internasional. Pertama, aspek halal dan *thoyyib* tidak hanya dilihat dari zat yang dikonsumsi, namun juga proses dalam perolehan halal yang diperhitungkan oleh umat muslim. Kedua, preferensi masyarakat non-muslim yang telah sadar akan manfaat produk halal juga menjadi pendorong meningkatnya permintaan. Salah satu negara yang menjadikan halal sebagai sumber pendapatan ekonomi negara adalah Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara produsen produk halal tengah gencar untuk memasarkan produk halalnya ke berbagai negara-negara anggota OKI dan lainnya. Produk berstandar halal sudah menjadi bagian dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen luar negara produksi. Perdagangan internasional mempunyai peran yang sangat besar terhadap keberlangsungan perekonomian antar negara, dimana aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat menciptakan keadaan ekonomi yang kondusif dengan saling menguntungkan satu sama lain melalui perdagangan tersebut.

Berdasarkan laporan Ekonomi dan keuangan Syari'ah tahun 2019 yang diterbitkan pada Mei 2020 lalu, Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam perdagangan produk halal dunia. Indonesia

*commit to user*

berhasil menaikkan jumlah ekspor produk halal lokal seperti makanan, minuman, obat-obatan, hingga *fashion* ke luar negeri. Secara total, nilai ekspor produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai US\$ 29,8 miliar, ditambah dengan permintaan akan produk kosmetik halal yang menunjukkan adanya kenaikan.<sup>xxvii</sup> Indonesia juga berhasil menempati posisi pertama sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik pada tahun 2019 menurut *Global Muslim Travel Index* halal karena ketersediaan produk halal yang melimpah di dalam negeri serta beberapa kategori yang memenuhi standar lain, yakni fasilitas tempat ibadah yang terjamin, serta infrastruktur yang memadai.<sup>xxviii</sup>


## B. Prancis

Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa. Selama dekade terakhir, muslim menduduki urutan kedua sebagai agama mayoritas di Prancis. Penduduk muslim terus bertambah pasca Perang Dunia II. Para imigran dipekerjakan untuk membangun kembali negara tersebut sebab sempat mengalami keruntuhan yang parah.<sup>xxix</sup> Adanya peran imigran dari Afrika seperti Aljazair, Libya, Maroko, dan Mauritania dan beberapa orang muslim Asia yang memilih untuk menetap di Prancis membuat Islam semakin berkembang pesat. Kaum muslim yang telah tinggal dan menetap di Prancis mendirikan komunitas atau organisasi Islam dan mulai mengajarkan ajaran Islam. Secara perlahan, penduduk Prancis makin banyak

*commit to user*

yang memutuskan untuk memeluk agama Islam karena pengaruh yang sangat kuat. Singkatnya, Islam di Prancis dibawa oleh pendatang, sehingga tidak memiliki akar budaya dalam system kemasyarakatan di negara tersebut. Secara historial, Prancis didominasi oleh agama Katolik, yang mana memang sudah ada jauh sebelum Islam masuk dan ikut mendominasi populasi agama mayoritas.

Meski Islam merupakan agama yang dibawa oleh pendatang dan tidak memiliki histori seperti populasi agama utama yaitu Katolik, tidak lantas menyurutkan pertumbuhan penduduk muslim.



**Gambar 2.1 Estimasi Populasi Muslim di Negara Eropa tahun 2019**

Sumber : Statista Society Demographics  
 (<https://www.statista.com/statistics/868409/muslim-populations-in-european-countries/>  
 diakses pada 30 November 2020)

*commit to user*

Pada tahun 2020 ini, populasi muslim mencapai 7.001.000 jiwa yang mana telah menambah jumlah dari populasi muslim sebelumnya.<sup>xxx</sup> Berkembangnya penduduk muslim di Prancis berpengaruh pula terhadap perkembangan industri halal. Hal ini terjadi karena halal merupakan sebuah syarat utama bagi umat muslim untuk mengonsumsi suatu produk sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, halal tidak lagi menjadi kebutuhan utama untuk kaum muslim saja, karena masyarakat non-muslim juga mulai mencari dan mengonsumsi produk halal.


Kaum non-muslim merasakan manfaat baik untuk tubuh dari mengonsumsi produk halal. Salah satu contohnya adalah sektor pangan yang mulai berlomba-lomba untuk menarik minat pelanggan melalui berbagai menu halal yang tersedia pada masing-masing *outlet*. Selain itu, para pemilik *outlet* juga memasang bukti halal berupa sertifikat halal dilengkapi dengan pemasangan logo halal pada sudut *outlet* untuk memperjelas status halal yang telah didapatkan.

Negara kawasan Eropa memiliki 27 *member states* per 2020, yang masing-masing memiliki pola konsumsi yang berbeda. Tetapi, di Prancis pola konsumsi pada produk halal menunjukkan angka yang tinggi. Bahkan tertinggi dari negara-negara kawasan benua Eropa lainnya. Tercatat dalam pergerakan pangsa pasar produk halal yang memperlihatkan bahwa Prancis merupakan negara dengan minat halal yang tinggi.

*commit to user*




Halal Food and Beverage Market Share (%), by Country, Europe, 2019

**Gambar 2.2 Pangsa Pasar Makanan dan Minuman Halal**

Sumber : Europe Halal Food and Beverage, (<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-halal-food-and-beverages-market>, diakses pada 26 Juni 2020)

Melihat bagaimana pasar Prancis mendominasi angka minat makanan dan minuman halal yang tinggi, sudah jelas bahwa halal menjadi preferensi masyarakat Prancis dari semua golongan. Para pelaku usaha terutama yang bergerak pada bidang pangan lebih memperhatikan bagaimana produk mereka disajikan sesuai dengan syari'at Islam yang ternyata membuat produknya lebih diminati oleh para konsumen. Melihat produk halal menjadi sasaran utama penduduk lokal maupun wisatawan, para pelaku usaha kian gencar untuk mempromosikan produk dan usaha mereka dengan menjadikan halal sebagai akses untuk meningkatkan minat beli. Tingkat preferensi produk halal semakin naik setiap saatnya karena kesadaran masyarakat Prancis akan produk halal semakin tinggi.

### Proportion of People who buy Halal Products in France 2020



Gambar 2.3 Preferensi Konsumen Produk Halal

© Statista 2020

Sumber : AB Associate Counsel – Distribution Outlets in France,  
(<https://www.legal500.com/c/france/eu-competition-and-distribution/#>, diakses pada 21 November 2020)

Menanggapi permintaan pasar untuk makanan halal terus berkembang, supermarket mulai meningkatkan layanan mereka dan menyediakan ruang lebih banyak untuk produk-produk halal. Misalnya, jaringan supermarket terbesar kedua Casino France bahkan telah menciptakan lini produk halal sendiri, yang dipasarkan dengan nama Wassila. Di Prancis, pemerintah hanya terlibat dalam sertifikasi halal karena Prancis telah menetapkan tiga masjid utama sebagai distributor izin penyembelihan halal. Pasar makanan dan minuman halal Eropa sangat

*commit to user*



terfragmentasi, dengan beberapa produsen yang bersaing untuk mendapatkan saham utama di pasar. Produsen utama yang beroperasi di pasar berfokus pada perluasan kehadiran mereka dan pengembangan berbagai variasi di berbagai segmen produk, serta terlibat dalam kemitraan dan merger dan akuisisi, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Beberapa produsen yang turut andil dalam pasar adalah antara lain Nestle SA, American Halal Company Inc., Prima Agri-Products, Tahira Foods, dan Bilal Group. Meski demikian, Prancis belum memiliki hukum resmi terkait ketentuan halal, hal ini mengharuskan pemerintah Prancis untuk melakukan impor produk halal untuk mencukupi kebutuhan akan produk halal dalam negeri. Salah satu caranya adalah dengan melakukan impor dari negara-negara yang memiliki produk dan kepastian halal yang terjamin, seperti Indonesia.

### C. Indonesia

Menjadi negara dengan penduduk heterogen harus membuat Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Berbagai permintaan dengan *specific request* telah diajukan ke pasar, salah satunya adalah terkait permintaan akan kepastian tersedianya produk halal. Tersedia yang dimaksud adalah kejelasan mengenai produk yang beredar dalam pasar haruslah memiliki pembeda. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam, produk halal sangat diutamakan dalam

*commit to user*

kebutuhan sehari-hari. Tetapi, masih ada barang yang diperjual belikan dalam pasar yang tidak memiliki kepastian halal, dan hal tersebut mengundang tanya bagi masyarakat muslim. Menjawab seluruh kekhawatiran masyarakat, pemerintah mencetuskan kepastian hukum akan ketentuan halal yang lebih dikenal dengan UU JPH.

Undang-Undang no. 33 tahun 2014 atau lebih sering disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu regulasi terkait ketentuan halal di Indonesia. Pembentukan undang-undang Jaminan Produk Halal telah melalui begitu banyak proses untuk mencapai sebuah kesepakatan. Berbagai pihak terlibat dalam pembentukan undang-undang ini seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan tentu saja pihak tertinggi yaitu legislatif. Terdapat beberapa perbedaan yang terlontar antara pihak dalam dan luar legislatif yang berarti substansi hukum ini menarik perhatian dan kepentingan berbagai pihak selama proses. Perebutan pengaruh bukan hanya terjadi antara pihak penguasa yaitu DPR dan pemerintah tetapi juga pada masyarakat sipil yang saat itu digawangi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat lainnya. Perebutan yang ada telah menjadi tanda bahwa undang-undang ini nantinya memberikan *impact* yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jika ditinjau kembali, undang-undang Jaminan Produk Halal bukan hanya masalah agama atau

kepentingan pihak konsumen semata, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap kepentingan ekonomi.

Terdapat 3 isu yang dikemukakan saat perancangan, yaitu isu ekonomi yang dirasa melakukan diskriminasi terhadap produk halal dan non-halal, isu agama yang sangat sensitif dibicarakan dalam golongan masyarakat heterogen karena dianggap lebih mementingkan kaum mayoritas Islam, dan yang terakhir adalah isu politik yaitu tentang pelaksanaan undang-undang ini karena dalam perancangannya melibatkan pihak pemerintah yang diwakili oleh kementerian agama serta pihak masyarakat sipil yang diwakili oleh MUI. Undang-undang Jaminan Produk Halal secara resmi disahkan oleh DPR RI pada 25 September 2014.<sup>xxxii</sup> Pembicaraan rancangan undang-undang ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan pihak komisi VIII DPR meminta setidaknya 5 kali masa sidang untuk benar-benar memantapkan keputusan akhir yang akan mereka sampaikan di pertemuan akhir untuk kelanjutan dari RUU tersebut. Mengingat RUU Jaminan Produk Halal sempat menuai pro dan kontra yang sangat kentara disampaikan dari beberapa oknum di dalam persidangan, maka dengan didasari sikap kehati-hatian dalam setiap pemikiran dan pengambilan keputusan serta melalui tahap penyamaan persepsi yang dilakukan antara pemerintah dan DPR akhirnya mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan kepuasan dari semua pihak.

*commit to user*

Pimpinan komisi VII DPR mengatakan bahwa terdapat 3 poin utama yang ada pada UU JPH, yang pertama adalah UU Jaminan Produk Halal merupakan implementasi dari pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan Kewajiban Konstitusional Negara untuk melindungi warga negaranya dalam melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.<sup>xxxii</sup> Melalui undang-undang ini, masyarakat diberi kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk. Terutama bagi konsumen muslim yang mengutamakan fatwa halal dalam setiap produk yang akan dikonsumsi. Selain itu, halal juga menjadi jalan untuk masyarakat non-muslim untuk menjaga kesehatan. Masyarakat non-muslim menggunakan patokan halal karena produk halal telah dijamin memiliki kualitas tinggi sebab tingkat kebersihan menjadi salah satu kewajiban standarnya. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah sasaran yang akan diwujudkan serta diatur dalam UU Jaminan Produk Halal, yaitu :<sup>xxxiii</sup>

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan produk halal.
2. Menciptakan sistem Jaminan Produk Halal untuk menjamin tersedianya produk halal.
3. Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya Jaminan Produk Halal;
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya; dan
5. Meningkatkan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi terhadap produk halal.

Poin terakhir yang menjadi sorotan dalam penyampaian adalah tentang beberapa titik fokus perdebatan yang terjadi selama pembahasan. Seperti yang diketahui bahwa UU JPH dibentuk untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada para konsumen halal, serta menjamin ketersediaan produk halal setiap saat. Tujuan ini menjadi vital karena semakin berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi yang tidak pernah menunjukkan adanya tanda-tanda berhenti. Kemajuan ini berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan produk yang akan beredar dikalangan masyarakat. Jika dulu hanya mengandalkan bahan dasar alamiah, sekarang bisa saja menggunakan bahan dasar rekayasa yang sebagian besar tidak diketahui asal-usul pembuatannya. Maka, untuk menghindari tercampurnya bahan-bahan tidak layak konsumsi dan untuk mengetahui kesucian suatu produk, suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri, dan pemahaman tentang syariat. Pengesahan undang-undang Jaminan Produk Halal sangat membantu untuk menyesuaikan kelayakan produk siap konsumsi yang beredar luas di pasar. Produk yang dimaksud meliputi barang/jasa yang berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang/gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>xxxiv</sup>

*commit to user*

Pada pelaksanaannya, selama ini MUI telah berperan dengan sangat baik dalam memberikan keputusan kepada siapa saja yang akan lolos dalam seleksi uji kehalalan suatu produk yang diajukan oleh beberapa pengusaha. Namun, pada rapat paripurna tersebut, komisi VIII menyampaikan bahwa untuk selanjutnya Sertifikat Halal yang sah hanya akan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) walau berdasar pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Rumusan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama memiliki kewenangan dalam beberapa hal, yaitu :<sup>xxxv</sup>

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada Produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan sertifikasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Kontroversi yang terjadi setelah disahkannya undang-undang ini adalah adanya perintah akan keharusan dan sikap sukarela bagi setiap produsen yang ingin produknya bisa legal terjual di pasar domestik. Beberapa produsen menunjukkan aksi tidak setuju karena menganggap undang-undang ini mempersulit mobilitas perdagangan. Hal ini dikarenakan



tidak semua produk yang diperdagangkan adalah produk halal. Mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen, meski produk halal mendapatkan minat yang tinggi, tidak dipungkiri bahwa sebagian kecil masih membutuhkan produk non-halal untuk kepuasan batin masing-masing. Selain itu, biaya untuk pendaftaran sertifikasi juga menjadi masalah. Beberapa aspek telah menjadi perdebatan dari berbagai partai politik, sebagai contoh adalah aspek ekonomi.

Tidak dipungkiri bahwa ekonomi menjadi salah satu unsur utama untuk dijadikan sebuah tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah negara dalam menjalani kehidupannya. Tidak hanya negara, tetapi juga dengan kelompok atau individu yang terdapat dalam masyarakat. Aturan yang mewajibkan Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal menjadi poin utama perdebatan. Adanya kewajiban tidak pernah jauh-jauh dari pelanggaran yang mana akan memunculkan sanksi baru mengenai terhadap para pelanggar sertifikasi. Sedangkan masalah utama yang dikeluhkan oleh para produsen adalah masalah biaya yang akan dikeluarkan selama proses pendaftaran Sertifikasi Halal dan Label Halal. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana implementasinya pun masih perlu disiapkan sehingga para produsen berfikir bahwa tidak mungkin mewajibkan undang-undang ini. Namun alasan ini dinilai normatif dan logika ekonomi semata, karena tidak semua produsen menunjukkan adanya sikap keberatan. Setelah melalui

*commit to user*

perdebatan yang cukup lama, pada akhirnya para produsen menyetujui undang-undang ini dengan alasan tidak mau rugi jika sampai produknya tidak dapat beredar di pasar, karena syarat utama untuk memperjual belikan produk di pasar Indonesia adalah harus sudah mendapatkan Sertifikasi Halal dan Label Halal.

Perlu diketahui, produk yang wajib untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dan Label Halal tidak hanya ditujukan pada produk dalam negeri. Sertifikasi ini juga berlaku kepada seluruh produk impor yang ingin masuk dan diperjual belikan di pasar Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis pada UU JPH pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>xxxvi</sup> Untuk pengaplikasiannya, para pelaku usaha wajib untuk mencantumkan Proses Produk Halal (PPH) yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik dan wajib halal sesuai fatwa halal MUI.<sup>xxxvii</sup> Semua produsen yang telah mendapatkan Sertifikasi Halal wajib mencantumkan Label halal terhadap produk yang telah mendapatkan Sertifikasi Halal, dan menjaga kehalalan dalam setiap produksi untuk mempertahankan Sertifikasi Halal. Selain itu, para pengusaha juga wajib

untuk memperbarui Sertifikasi Halal apabila masa berlaku sudah berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Secara teknis, dalam pelaksanaan UU JPH, BPJPH telah bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk memperlancar gerak UU JPH.

Adapaun kementerian yang terlibat adalah :<sup>xxxviii</sup>

1. Kementerian Agama, pada dasarnya BPJPH berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sesuai dengan apa yang telah tertulis pada UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan agar seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, maka BPJPH bertugas untuk mengawasi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Sedangkan Kementerian Agama bertugas untuk menerima pendaftaran dan menjadi koordinator, serta mengawasi BPJPH dalam menjalankan tugas untuk pemberian sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha.
2. Kementerian Perdagangan, kerja sama yang dilakukan oleh pihak BPJPH dan kementerian perdagangan dilakukan dalam pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar, fasilitasi penerapan JPH bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, perluasan akses pasar untuk produk halal, serta tugas

lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

3. Kementerian Perindustrian, kerja sama ini meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk halal. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah, pembentukan kawasan industri halal, serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
4. Kementerian Luar Negeri, kerja sama yang dilakukan BPJPH dengan Kementerian Luar Negeri meliputi penyediaan fasilitas kerja sama internasional, promosi produk halal di luar negeri, penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri, serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
5. Kementerian Kesehatan, kerja sama ini meliputi pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, rekomendasi pencabutan Sertifikasi Halal dan Label Halal bagi kesehatan dan perbekalan

*commit to user*

kesehatan rumah tangga, serta serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

6. Kementerian Pertanian, kerja sama ini terjalin dengan tujuan adanya sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas, penanganan daging hewan dan hasil ikutannya, fasilitas halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, penetapan pedoman sertifikasi kontrol venteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian, serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
7. Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah, bekerja sama dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah, pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah, koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil, serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
8. Kementerian lainnya terkait dengan penyelenggaraan JPH yang berfungsi sebagai media sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk

*commit to user*



Halal, serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. \_

<sup>1</sup> Direktorat Standardisasi Produk Pangan, *Panduan Kerja Codex Alimentarius*, diakses pada 30 November 2020, dari <https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Panduan-Codex-Rev1.pdf>

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> World Trade Organization, *Agreement on Technical Barrier on Trade*, diakses pada 30 November 2020, dari [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm#article11](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#article11)

<sup>4</sup> Korean Air, *For Those With Religious Obseavance*, diakses pada 30 November 2020, dari <https://www.koreanair.com/global/en/traveling/classes-of-service/in-flight-special-meals/religious-observances/>

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019*, diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Pages/Laporan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2019.aspx>

<sup>6</sup> Crescent Rating, *Global Muslim Travel Index 2019*, Diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>

<sup>7</sup> France Pub, *The Seond World War in France*, diakses pada 30 November 2020, dari <https://www.france-pub.com/world-war-2.php>

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Pimpinan Komisi VIII DPR RI Atas Hasil Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, diakses pada 22 Juni 2020 dari : [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Paripurna\\_akd\\_Laporan\\_Komisi\\_II\\_dan\\_Komisi\\_VIII\\_te\\_rhadap\\_RUU\\_yang\\_disahkan\\_pada\\_Rapat\\_Paripurna\\_ke-9,\\_25\\_September\\_2014151118](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Paripurna_akd_Laporan_Komisi_II_dan_Komisi_VIII_te_rhadap_RUU_yang_disahkan_pada_Rapat_Paripurna_ke-9,_25_September_2014151118)

<sup>10</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Pimpinan Komisi VIII DPR RI Atas Hasil Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, diakses pada 22 Juni 2020 dari : [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Paripurna\\_akd\\_Laporan\\_Komisi\\_II\\_dan\\_Komisi\\_VIII\\_te\\_rhadap\\_RUU\\_yang\\_disahkan\\_pada\\_Rapat\\_Paripurna\\_ke-9,\\_25\\_September\\_2014151118](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Paripurna_akd_Laporan_Komisi_II_dan_Komisi_VIII_te_rhadap_RUU_yang_disahkan_pada_Rapat_Paripurna_ke-9,_25_September_2014151118)

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=ee15aeac046a348ab2ec18c45a6d72f4>

<sup>11</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Standardisasi Nasional, *Undang-Undang no.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, diakses pada 22 Juni 2020, dari <http://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> CNN Indonesia, *Mulai Besok, Semua Produk Wajib Bersertifikasi Halal*, diakses pada 24 Juni 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016145608-92-440050/mulai-besok-semua-produk-wajib-bersertifikat-halal>

<sup>16</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, diakses pada 10 Desember 2020, dari <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=ee15aeac046a348ab2ec18c45a6d72f4>